BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A Pengertian APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah perencanaan tahunan pemerintah desa mengenai penetapan yaitu Kepala Desa dengan suatu Badan Permusyawaratan Desa, hal ini terdapat melalui dalam adanya pada peraturan desa. sedangkan rencana dalam keuangan pendapatan dan belanja desa merupakan peraturan yang terdapat pada sumber penerimaan dan selain itu pada alokasi pengeluaran desa dalam periode jangka selama 1 tahun. 42

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam kepada Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. 43

APBDesa yaitu suatu pengelolaan dalam mengelola aspirasi dan juga kebutuhan dalam masyarakat ataupun mengelola pada program kerja desa dan dengan menyusun adanya rencana pada program kerja tahunan. APBDesa memiliki tiga prinsip yaitu sebagai berikut:⁴⁴

⁴²Yusri, *Definisi Dan Penjelasan Tentang APBDesa* dalam, <u>Https://Desabatukotam.id/baca-berita-156-definisi-dan-penjelasan-tentang-apbdesa html</u>, diakses pada 24 Desember 2019.

⁴³ Ĥeru Sucahyo, "Pengelolaan APBDesa dengan Sistem Keuangan Desa Malang," *Junal Pembangunan dan Inovasi*, Vol 1, No. 1, 2019, hal 40.

⁴⁴ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hal. 19.

- Memfasilitasi yang memacu dalam pembangunan ekonomi produktif contohnya mengenai dalam kegiatan investasi di desa.
- 2. Melaksanakan melaksankkan sebuah pembangunan yang secara menyeluruh
- Melakukan secara inisiatif terhadap proses kegiatan dalam pembangunan selain itu terdapat beberapa kelompok yang mengenai pada pendapatan desa yaitu:

1. Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa yang terdapat pada hasil kerja sendiri ataupun dari usaha sendiri dalam melakukan suatu pelaksanaan terhadap kewenangan dalam bentuk hasil usaha aset, swadya partisipasi maupun dalam gotong royong. ⁴⁵ selain itu juga terdapat mengenai Pendapatan asli desa yang diperoleh dari berbagai macam yaitu sebagai berikut: ⁴⁶

Hasil usaha

Hasil usaha merupakan hasil dalam hasil usaha desa dalam pengelolaanya itu dikelola secara terpisah. Hasil usaha ini memberikan hasil yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil desa yaitu adanya BUMDesa.

⁴⁵ Wida Puspita, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Parakanmanggu", *Jurnal Pengelolaan Anggaran APBDesa*, Vol. 1, No. 8, 2015, hal. 2.

MANAJEMEN KEUANGAN DESA | 40

⁴⁶ Gerokgak, *Pendapatan Dan Belanja Desa* dalam <u>Https://Gerokgak.bulelengkab.go.id/innformasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa</u>, diakses pada 12 Januari 2021.

b. Hasil aset

Hasil aset yaitu merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat didapatkan oleh APBDesa mengenai usaha yang dikelola oleh desa terendiri.

c. Swadya, partisipasi, dan gotong royong

Hal ini merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat yang mengenai penganggaran penerimaan swadya, partisipasi serta adanya gotong royong yang dihitung secara benar dalam bentuk uang dan dimasukan ke sebuah rekening kas desa tujuannya untuk mendukung pelaksanaan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2 Transfer

Dana desa

Dana desa merupakan suatu pemberdayaan dalam pendapatan dan juga belanja Negara merupakan suatu transfer yang anggaran pedapatan dan belanja daerah digunakan membiayai dalam sebuah penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan yang mengenai pelaksanaan pembangunan, pembinaan dalam kemasyarakatan.

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Terdapat pada Bagian dari hasil pajak daerah dan retrebusi adalah suatu sumber mengenai yang dimana mereka dalam sumbernya dari hasil suatu pendapatan desa yang mengenai hasil pajak dan retrebusi.

c. Alokasi dana desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang didapatkan dalam belanja daerah kabuapten dan juga dikurangi dalam dana alokasi yang telah dialokasikan oleh desa. 47

B Struktur APBDesa

Struktur APBDesa menurut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 113 Tahun 2014 yang terdapat Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Yaitu:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan suatu signifikan terhadap suatu perolehan uang yang tidak usah dibayarkan lagi dalam jangka 1 tahun anggaran .⁴⁸

Selain itu mengenai pendapatan desa yang merupakan dalam sebuah penyelenggaraan memiliki wewenang dalam mengelola pendapatan yang dimaksud yaitu pendapat dari hasil usaha desa,bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dll.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa yaitu suatu penerimaan terhadap uang desa yang tidak usah dibayarkan lagi, pendapatan desa juga dapat diperoleh dengan suatu penyelenggarakan desa yang bertanggungjawab mengenai dalam suatu mengontrol masyarakat.

⁴⁷ AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2016), hal. 57.

⁴⁸ Sri Mulyani Indrawati, *Dana Desa Dana Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017), hal. 56.

⁴⁹ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hal. 29.

Belanja Desa

Belanja desa merupakan sebuah pengeluaran rekening yang tidak wajib untuk dibayarkan kembali dalam jangka 1 tahun anggaran⁵⁰

Belanja Desa merupakan suatu pengeluaran dalam pembiayaan yang dilakukkan dengan pembayaran langsung ke suplier ataupun dapat melalui rekening desa atau dibayar secara tidak langsung, jadi hal ini dapat dibayar langsung dan tidak dibayar secara langsung.⁵¹ dapat dijelaskan bahwa belanja langsung adalah belanja pegawai, barang maupun modal. Sedangkan tidak langsung yaitu mengenai bantuan subsidi, yang memiliki penghasilan tetap dll:⁵².

Disimpulkan belanja desa merupakan pengeluaran desa yang tidak diperoleh pembayaran selama 1 tahun anggaran. Belanja desa terdapat belanja langsung dan tidak langsung.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa yaitu anggaran dalam pemasukan dan pengeluaran harus dibayar lagi maksudnya dijelaskan bahwa suatu penerimaan yang telah dibayar kembali dan pengualaran diterima mengenai periode tahun anggaran⁵³

Selain itu terdapat suatu format contoh yang mengenai APBDesa menjelaskan bahwa format ini tidak memiliki sifat yang mengikat. Format pada gambar ini terdapat dalam

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 22.

⁵¹ Muhammad Munja, *Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)* dalam, http://www.binangun-singgahan.desa.id/first/artikel/2021/1/1/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes-binangun-tahun-anggaran-2021, diakses pada 1 Januari 2021.

⁵² AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2016), hal. 62.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), hal. 4.

Peraturan yaitu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014:

Gambar 1.3 Format APBDesa

Format APB Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

		e Rei	kening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Ket. (Sumber Dana)
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha Desa		
1	1	1	04	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa		
1	1	2	1 10	Hasil Aset Desa		
1	1	2	01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	01	Hasil Swadaya		
1	1	4		Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1	1	4	04	Bunga Simpanan Uang di Bank		
1	1	4	09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	1	01	Dana Desa		
1	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		
1	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	3	01	Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
1	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
1	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		
1	3			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	3	1	07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya		

Kode Rekening			enin	3	Uraian	Anggaran (Rp.)	Ket. (Sumber Dana)
2	3	7			Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini		
2	3	7	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	7	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	3	7	2	06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
2	3	7	2	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	3	7	3		Belanja Modal		
2	3	7	3	33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan		
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	4	1	2	06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
2	4	1	2	07	Belanja		
2	4	5			Kegiatan		
2	4	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5	2	02	Belanja		
2	5				Bidang Tidak Terduga		
2	5	1			Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam		
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	2	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	5	1	2	11	Belanja Sewa Peralatan		
2	5	1	2	14	Belanja Honorarium Tim Panitia		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / (DEFISIT)		
3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
3	1	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		

	Kod	e Rel	ening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Ket. (Sumber Dana)
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	01	Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH PEMBIAYAAN		0
				SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

Sumber: Permendegri No 113 Tahun 2014

C Kode Rekening APBDesa

Kode Rekening APBDesa merupakan akun yang digunakan proses persiapan, implementasi dan penantausahaan. Dalam kode rekening ini memiliki tujuan yakni tujuan dalam menyinkronkan proses terhadap perencanaan sampai pelaporan. Kode rekening disajikan dengan menggunakan sebutan level akun yaitu sebagai berikut:

- 1. Level 1: disebut dengan kode akun
- 2. Level 2: disebut dengan kode kelompok
- 3. Level 3: biasa disebut dengan kode jenis
- 4. Level 4: disebut dengan kode obyek => yang bersifat tambahan (diatur dalam perkada)⁵⁴

D Kode Rekening Pendapatan Desa

Kode rekening pendapatan desa yaitu:

- Pendapatan yang mengenai dalam sebuah pendapatan Asli Desa (PA Desa) yaitu mengenai hasil usaha,aset, partisipasi dan gotong royong.
- 2. Terdapat mengenai pendapatan transfer pada anggaran.
- 3. Pendapatan Desa yang Sah yaitu hibah (sumbangan) yang tidak diwajibkan dll.

_

⁵⁴ Ibid., hal. 20-21

Kode Rekening Pendapatan Desa:

1	2	3	4
Level 1:	Pendapatan	Pendapatan	Level 4 : Objek
yaitu	Level 2:	Asli Desa	dalam Pendapatan
sebagai	yaitu	Level 3:	(yang diatur dalam
Kode	sebagai	yaitu	Perkada):Tambahan
Akun = 1	Kode	sebagai	Perahu(tambahan
	Kelompok	Kode Jenis	perkada)
	dalam	Pendapatan:	
	Pendapatan	Hasil Usaha	

Kode Rekening pendapatan desa ini ditambahkan dengan sesuai kebutuhannya yaitu mengenai kebutuhan daerah hal ini diberlakukan seluruh desa yang ada pada wilayah kabupaten ataupun kota. Terdapat contoh dalam aplikasi SISKEUDES yang mengenai kode rekening pendapatan sampai level pendapatan sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2016), hal. 72-74.

Gambar 2.3 Kode Rekkening Pendapatan Desa

Kode Rekening Pendapatan Desa KODE REKENING PENDAPATAN DESA

	ко	DE		URAIAN
4			T	PENDAPATAN DESA
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4	1	1	03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4	1	1	04	Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
4	1	1	05	Hasil Usaha Desa Lainnya
4	1	2	-50	Hasil Aset Desa
4	1	2	01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya
4	1	3	02	Hasil Gotong Royong
4	1	3	03	Hasil Partisipasi Lainnya
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Pungutan Desa
4	1	4	02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4	1	4	04	Bunga Simpanan Uang di Bank
4	1	4	05	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4	1	4	06	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4	1	-4	08	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4	1	4	09	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5	100	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
4	3	1	07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4	3	2	01	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Sumber: Aplikasi Siskuedes

Disini juga terdapat contoh mengenai Rekening Anggaran Pendapatan mengenai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.3 Contoh Rekening Anggaran Pendapatan Desa

REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAHAN DESA.....TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING		G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET	
1			2		3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaen/kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			Pendapatan Lain-lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
_				JUMLAH PENDAPATAN		

Sumber: Permendegri 113 Tahun 2014

E Kode Rekening Belanja Desa

Kode Rekening Belanja Desa merupakan kelompok suatu aktivitas terhadap belanja desa. Sedangkan kegaiatan-kegiatan kelompoknya yaitu belanja mengenai pegawai, barang dan jasa dan belanja modal terhadap kode rekening dalam belanja desa Yaitu:

1	2	3	4
Level 1:	Level 2: Kode	Level 3	Level 4:
dibaca	Kelompok	:	biasa
Kode	Belanja	diabaca	disebut
Akun	Bidang	dengan	dengan
	Kegiatan	Kode	Kode
		Jenis	Objek
		Belanja	Belanja
			(diatur
			dalam
			Perkada)

Terdapat Contoh dalam Kode Rekening Belanja yaitu Kode Rekening yang mencapai level objek belanja mengenai aplikasi SEKEUDES yaitu:⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 75-77

Gambar 2.3 Kode Rekening Belanja Desa

KODE REKENING BELANJA DESA

	KODE			URAIAN
5			П	BELANJA
5	1			Belanja Desa
5	1	1		Belanja Pegawai
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
5	1	1	03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	05	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	06	Tunjangan BPD dan Anggotanya
5	1	1	07	Uang Sidang BPD dan Anggotanya
5	1	1	08	Insentif RT/RW
5	1	1	09	Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	1	10	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa
5	1	1	11	Uang Lembur
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5	1	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	2	03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	2	04	Belanja Benda Pos dan Materai
5	1	2	05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5	1	2	06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5	1	2	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	2	08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5	1	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5	1	2	11	Belanja Sewa Peralatan
5	1	2	12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5	1	2	14	Belanja Honorarium Tim Panitia
5	1	2	15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5	1	2	16	Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	1	2	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5	1	2	21	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5	1	2	22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

5	1	3		Belania Modal
5	1	3	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5	1	3	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5	1	3	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5	1	3	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5	1	3	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5	1	3	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5	1	3	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5	1	3	08	Belanja Modal Tanah Lainnya
5	1	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	1	3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5	1	3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5	1	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5	1	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian & Peternakan
5	1	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5	1	3	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5	1	3	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5	1	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5	1	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5	1	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	1	3	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5	1	3	21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5	1	3	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	1	3	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	1	3	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5	1	3	25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	1	3	26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5	1	3	27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5	1	3	28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5	1	3	29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5	1	3	30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5	1	3	31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5	1	3	32	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5	1	3	33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5	1	3	34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5	1	3	35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5	1	3	36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman

Terdapat Contoh Rekening Anggaran Belanja Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.3 Contoh Rekening Anggaran Belanja Desa

REKENING ANGGARAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN......

R		DE NIN	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
		1		2	3	4
2	1			BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggarakan Pemeritaham Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				Tunjangan BPD		
2	1	2		Oprasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
	7			Benda POS		
				Pakaian Dinas dan Atribut		
				Pakaian Dinas		
				Pemeliharaan		
				Air, Listrik dan Telepon		
				Honor		
				Dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				Komputer		
				Meja Kursi		
				Mesin TIK		
				Dst		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Penggadaan		

F		DE	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
		-	Ĺ	Konsumsi Rapat		
				Dst		
2	1	4		Operasional RT/RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
_				Penggadaan		
				Konsumsi Rapat		
				Dst		
				Bidang Pelaksanaan Pembangunan		-
2	2			Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
	_		-	Upah Keria		
				Honor		
				Dst		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				Semen		
				Material		
				Dst		
2	2	2		Pengaspalan Jalan Desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa:		
_	2	-	-	Upah Kerja		
-	-			Honor		
_	-			Dst		
2	2	2	3	Belanja Modal		
_	-	-	3	Aspal		
				Pasir		
	-		-	Dst		
2	2	3		Kegiatan		
2	3	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
-	-		-	Honor Pelatih		
_				Konsumsi		
				Bahan Pelatihan		
				Dst		
2	3	2		Kegiatan		
				2 20		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Honor Pelatih		
				Konsumsi		
				Bahan Pelatihan		
				Dst		

F	KO	DE NIN	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
2	4	2		Kegiatan		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Honor tim		
				Konsumsi		
				Obat-obatan		
_				Dst		
2	5	2		Kegiatan		
				JUMLAH BELANJA :		

Sumber: Permendegri No 113 Tahun 2014

F Kode Rekening Pembiayaan Desa

Dalam Kode rekening pembiayan desa merupakan suatu Pembiayaan Desa terdiri atas beberapa kelompok yaitu mengenai suatu penerimaan pembaiyaan dan pengeluaran pembiayaan. Dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan pembiayaan terdapat sisa perhitungan anggaran, penerimaan dana dalam sebuah cadangan dan hasil kerja desa dalam penjualannya.
- 2. pencairan pembiayaan:
 - a. Mengenai Penyusunan Pada dana persediaan.
 - b. Dan Terdapat uang Desa.

Kode Rekening Belanja Desa Dalam Pembiayaan yaitu:

1	2	3	4	
Level 1:	Level 2:	Level 3:	Level 4:	
disebut	disebut	disebut	disebut	
dengan	dengan	dengan	dengan	
Kode Akun	Kode	Kode Jenis	Kode Objek	
= 3	Kelompok	Pembiayaan	Pembiayaan	
Pembiayaan	dalam	: Pencairan	(diatur	
:	Pembiayaan	dan	dalam	
Pembiayaan	:	Cadangan	Perkada):	
	Penerimaan		Dana	
	Pembiayaan		Cadangan	
			pasar desa	
			(tambahan	
			Perkada)	

Terdapat suatu Kode dalam Rekening pendapatan sampai level objek didalam aplikasi Siskeudes, contohnya yaitu : 57

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 78-79

Gambar 5.3 Kode Rekening Pembiayaan

KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA

	KODE			URAIAN		
6				PEMBIAYAAN DESA		
6	1			Penerimaan Pembiayaan		
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	1	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan		
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan		
6	2	2		Penyertaan Modal Desa		
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa		
6	3			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
6	3	1		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan		
6	3	1	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan		

Sumber: Aplikasi Siskeudes

Terdapat contoh yang mengenai terhadap suatu Rekening Pembiayaan Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 44.

TABEL 5.3 Contoh Rekkening Pembiayan Desa

REKENING PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAHAN DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING		100000000000000000000000000000000000000	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1			2	3	4
3			PEMBIAYAAN		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
			JUMLAH (Rp)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyetora Modal Desa		
			JUMLAH (Rp)		

Sumber: Permendegri No 113 Tahun 2014